



**PENETAPAN**

Nomor 241/Pdt.P/2022/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Perwalian pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**TRI WAHYUNINGSIH binti RIDWAN KASLAN**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Strata-1 (S1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Komplek Dalem Sakti Blok I No.7 RT 023 Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email: triwahyuni1556@gmail.com, sebagai

**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 04 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 241/Pdt.P/2022/PA.Mrb, tanggal 04 Oktober 2022 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama Fitria Aulia Rahmah, hasil pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon yang bernama **Fusriyadi bin Sugiyo** yang menikah pada tanggal 27 September 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 188/29/IX/1996, Kantor Urusan Agama Kecamatan **Abepura** Kabupaten Jayapura Provinsi Irian Jaya, tertanggal 27 September 1996;

Hlm. 1 dari 11  
Penetapan 241/Pdt.P/2022/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa almarhum **Fusriyadi bin Sugiyo**, suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2020 karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 6304-KM-16072020-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil tertanggal 27 Juli 2020;
3. Bahwa Almarhum **Fusriyadi bin Sugiyo** telah meninggalkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
  - 3.1 Ulya Karimah binti Fusriyadi, lahir 18 Februari 1998, umur 24 tahun;
  - 3.2 Fitria Aulia Karimah binti Fusriyadi, lahir Banjarmasin, 25 Agustus 2008, umur 14 tahun 2 bulan;
4. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **Fitria Aulia Rahmah binti Fusriyadi** sekarang berumur 14 tahun 2 bulan, oleh karena itu yang bersangkutan belum cakap dalam berbuat dan bertindak perbuatan hukum sendiri, maka Pemohon bermaksud untuk menjadi Wali Pengampu anak Pemohon dan semua perbuatan hukum yang berkenaan dengan anak Pemohon tersebut akan diwakilkan kepada Pemohon dan menjadi tanggung jawab Pemohon;
5. Bahwa Pemohon adalah wali yang berkelakuan baik, tidak boros tidak pernah ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus pidana serta tidak pernah dihukum penjara;
6. Bahwa Pemohon mengajukan Wali Pengampu ini untuk mewakili anak Pemohon dalam bertindak melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan anak Pemohon tersebut;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, menunjuk Pemohon **TRI WAHYUNINGSIH binti RIDWAN KASLAN** sebagai Wali Pengampu dari anak Pemohon yang bernama **Fitria Aulia Rahmah binti Fusriyadi**;

Hlm. 2 dari 11  
Penetapan 241/Pdt.P/2022/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk 6304056912750001 tanggal 06 Agustus 2020 atas nama Pemohon Tri Wahyuningsih, SE yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 188/29/IX/1996 tanggal 27 September 1996 atas nama Fusriyadi dan Tri Wahyuningsih, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura Kota Madya Jayapura, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 630405130720001 tanggal 04 Oktober 2021 atas nama Pemohon Tri Wahyuningsih, SE, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Barito Kuala, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6304-KM-16072020-0002 tanggal 27 Juli 2020 atas nama Fusriyadi yang dikeluarkan oleh Kepala Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang

Hlm. 3 dari 11  
Penetapan 241/Pdt.P/2022/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf kemudian diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 7666001057 tanggal 16 September 2008 atas nama anak Pemohon Fitria Aulia Karimah binti Fusriyadi yang dikeluarkan Kepala Dinas DUKCAPIL Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf kemudian diberi tanda P.5;

## B. Saksi:

1. **SUSIANI binti SUROTO**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Komplek Dalam Sakti Permai Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Tri Wahyuningsih dan suami pemohon bernama Fusriyadi karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan suami Pemohon menikah pada tahun 1996;
  - Bahwa Pemohon dan suami Pemohon selama perkawinan tidak pernah cerai;
  - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia tanggal 19 Juni 2020 karena sakit;
  - Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Ulya Karimah binti Fusriyadi dan Fitria Aulia Karimah binti Fusriyadi,
  - Bahwa Ulya Karimah binti Fusriyadi, berusia 24 tahun dan Fitria Aulia Karimah binti Fusriyadi berusia 14 tahun 2 bulan;
  - Bahwa anak Pemohon bernama Karimah binti Fusriyadi dalam asuhan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon adalah orang yang amanah, berperilaku baik, menjaga dan merawat dan dapat menjadi wali untuk anaknya karena memelihara anaknya dengan baik;

Hlm. 4 dari 11

Penetapan 241/Pdt.P/2022/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak pernah ditetapkan sebagai terdakwa pada kasus pidana serta tidak pernah dipenjara;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak keberatan terhadap permohonan perwailan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwailan terhadap anaknya untuk mewakili anak Pemohon dalam mengurus persyaratan balik nama sertifikat hak milik (SHM) pada Notaris;
2. **HJ.FATMAWATI,S.AP binti H.BASRI**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Komplek Griya Permata RT 17 RW 03 Desa Handil Bakri Kecamatan Alalak Kabupaten barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Tri Wahyuningsih dan suami pemohon bernama Fusriyadi karena saksi adalah rekan kerja Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan suami Pemohon menikah pada tahun 1996;
  - Bahwa Pemohon dan suami Pemohon selama perkawinan tidak pernah cerai;
  - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia tanggal 19 Juni 2020 karena sakit;
  - Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Ulya Karimah binti Fusriyadi dan Fitria Aulia Karimah binti Fusriyadi,
  - Bahwa Ulya Karimah binti Fusriyadi, berusia 24 tahun dan Fitria Aulia Karimah binti Fusriyadi berusia 14 tahun 2 bulan;
  - Bahwa anak Pemohon bernama Karimah binti Fusriyadi dalam asuhan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon adalah orang yang amanah, berperilaku baik, menjaga dan merawat dan dapat menjadi wali untuk anaknya karena memelihara anaknya dengan baik;
  - Bahwa Pemohon tidak pernah ditetapkan sebagai terdakwa pada kasus pidana serta tidak pernah dipenjara;

Hlm. 5 dari 11  
Penetapan 241/Pdt.P/2022/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak keberatan terhadap permohonan perwailan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anaknya untuk mewakili anak Pemohon dalam mengurus persyaratan balik nama sertifikat hak milik (SHM) pada Notaris;

Bahwa, Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa substansi dari permohonan Pemohon adalah agar anak kandung Pemohon yang bernama Fitria Aulia Karimah binti Fusriyadi, yang masih dibawah umur ditetapkan berada dibawah perwalian Pemohon. Hal itu dimaksudkan untuk mewakili anak Pemohon dalam bertindak melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.5, yang telah bermeterai cukup, di-nazegeleen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis*. Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 3 Ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti, sedangkan secara materiil, akan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan pokok perkara ini;

Hlm. 6 dari 11

Penetapan 241/Pdt.P/2022/PA.Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **P.1** dan **P.3** merupakan akta otentik berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang memuat tentang agama Pemohon yaitu agama Islam dan domisili Pemohon di Kabupaten Barito Kuala, maka terbukti bahwa Pemohon dapat mengajukan permohonan perwalian ke Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** merupakan akta otentik berupa kartu Kutipan Akta Nikah, maka terbukti bahwa Pemohon dan suami Pemohon terikat dalam perkawinan yang sah serta anak yang dilahirkan Pemohon juga adalah anak yang sah;

Menimbang, bahwa bukti **P.4** berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Fusriyadi, maka terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama Fusriyadi telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti **P.5** merupakan akta otentik berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fitria Aulia Karimah, maka terbukti bahwa Pemohon dan suami Pemohon mempunyai anak perempuan kandung yang bernama Fitria Aulia Karimah binti Fusriyadi, lahir Banjarmasin, 25 Agustus 2008, umur 14 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., sedangkan secara materiil Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai pokok perkara ini adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri yakni tentang silsilah keluarga Pemohon dan sikap serta perilaku Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti Pemohon, ditemukan fakta di persidangan yang selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari Fusriyadi bin Sugiyo;

Hlm. 7 dari 11  
Penetapan 241/Pdt.P/2022/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon bernama Fusriyadi bin Sugiyo telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2020 karena sakit;
- Bahwa 1 (satu) orang anak hasil perkawinan Pemohon dengan Fusriyadi bin Sugiyo masih di bawah umur yakni Fitria Aulia Karimah binti Fusriyadi, lahir Banjarmasin, 25 Agustus 2008, umur 14 tahun 2 bulan ;
- Bahwa Pemohon berperilaku baik dan tetap menjalankan kewajibannya memelihara anak-anaknya dengan tanggung jawab dan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua), Pemohon mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon dan Fusriyadi bin Sugiyo yang masih di bawah umur, terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 47 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa :

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa anak Pemohon yang bernama Fitria Aulia Karimah binti Fusriyadi masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, dengan demikian kedua anak tersebut otomatis masih berada di bawah kekuasaan Pemohon sebagai ibu kandungnya dan Pemohon dapat mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun orang tua kandung yang masih hidup berwenang melakukan tindakan hukum atas anaknya yang masih di bawah umur, namun praktek dalam lapangan hukum perdata, khususnya di dunia perbankan, peralihan hak atas tanah dan bangunan serta di institusi tertentu yang dijalankan atas prinsip atau *asas prudential* (kehati-hatian) dan kepastian hukum tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripa*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga dalam keadaan demikian orang tua perlu

Hlm. 8 dari 11  
Penetapan 241/Pdt.P/2022/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali atas anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Rakernas 2011 Tentang pemecahan permasalahan hukum lingkungan Peradilan Agama permasalahan Nomor 110 bahwa *"ketika Ayah meninggal dunia, apakah Ibu secara otomatis menjadi wali bagi anaknya atau perlu adanya Penetapan wali dari Pengadilan Agama?"* saat ini banyak Ibu yang mengajukan Penetapan Wali ke Pengadilan Agama karena Notaris mengharuskan adanya Penetapan Wali dari Pengadilan Agama ketika mengurus jual beli/balik nama harta anaknya". Berdasarkan hasil Rakernas 2011 Tentang pemecahan permasalahan hukum lingkungan Peradilan Agama permasalahan Nomor 110 bahwa untuk kasus perwalian sebagaimana telah disebutkan diatas, apabila ada permohonan, maka Pengadilan agama harus menerima, karena perwalian bagi orangtua secara normatif tidak ada Pasal yang memuat harus melalui penetapan Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Agama, baik dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, namun terdapat Implikasi hukum atas penetapan perwalian di Pengadilan Agama tidak menyalahi aturan walaupun tidak tersurat secara jelas, akan tetapi akan menimbulkan sisi kemanfaatan bagi Para pencari keadilan untuk melakukan transaksi hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi isu penting dalam permohonan *a quo* adalah adanya kesenjangan antara peraturan perundang-undangan mengenai kekuasaan orang tua yang *include* sebagai wali dengan praktek hukum perdata yang mensyaratkan bukti tertulis berdasar asas kehati-hatian dan kepastian hukum terhadap orang tua kandung yang bertindak atas nama anaknya di bawah umur. Dimana kesenjangan antara hukum positif dan praktek dalam lapangan hukum perdata dalam perkara *a quo* di luar kekuasaan orang tua/Pemohon, maka harus dicarikan solusi dengan tidak mengurangi maksud dan substansi peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini:

Hlm. 9 dari 11

Penetapan 241/Pdt.P/2022/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah ternyata Pemohon selama ini berperilaku baik, cakap bertindak, tidak dicabut kuasa asuhnya, mampu mengemban amanat dan bertanggungjawab atas kepentingan anaknya yang di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, maka sudah sepatutnya **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara penetapan perwalian adalah perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tanpa sengketa dan termasuk perkara Volunter murni, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun tahun 2009;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **FITRIA AULIA KARIMAH BINTI FUSRIYADI**, lahir Banjarmasin, 25 Agustus 2008, umur 14 tahun 2 bulan di bawah perwalian Pemohon (**TRI WAHYUNINGSIH binti RIDWAN KASLAN**);
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Awwal 1444 Hijriah oleh **H. Dede Andi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H** dan **Mohammad Sahli Ali, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh H. Samsuri Yusuf, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Hlm. 10 dari 11  
Penetapan 241/Pdt.P/2022/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H**

Hakim Anggota II,

**H. Dede Andi, S.H.I., M.H.**

**Mohammad Sahli Ali, S.H.**

Panitera,

**H. Samsuri Yusuf, S.H.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hlm. 11 dari 11  
Penetapan 241/Pdt.P/2022/PA.Mrb